



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Pendaftaran Surat Izin Khusus

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus
2. Fotocopy Berita Acara Sumpah
3. Fotocopy Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

II. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN SURAT IZIN KHUSUS

Dasar Hukum:

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus 2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus 3. Membuat dan memeriksa konsep surat izin Kuasa Khusus 4. Menandatangani Surat Izin Kuasa Khusus 5. Mencatat surat Izin Kuasa Khusus ke dalam buku register 6. Menyerahkan surat izin kuasa yang didaftarkan kepada pemohonan 7. Pengarsipan
2	Waktu Pelayanan	125 Menit (2 Jam 5 menit)
3	Biaya Pelayanan	Tidak ada biaya
4	Produk layanan	Surat Izin Kuasa Khusus
5	Pengelolaan Pengaduan	1) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 2578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014

1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus
2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus
3. Membuat dan memeriksa konsep surat izin Kuasa Khusus
4. Menandatangani Surat Izin Kuasa Khusus
5. Mencatat surat Izin Kuasa Khusus ke dalam buku register
6. Menyerahkan surat izin kuasa yang didaftarkan kepada pemohonan
7. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

125 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300